

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mengadopsi bentuk republik dengan sistem pemerintahan yang mencakup provinsi dan kabupaten sebagai struktur administratifnya. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan urusan internal mereka, sesuai dengan prinsip otonomi dan tanggung jawab yang didelegasikan. Dalam rangka menjaga otonomi daerah dan tugas yang telah didelegasikan, pemerintah daerah memiliki hak untuk merumuskan peraturan daerah yang berlaku di wilayah mereka masing-masing.

Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang terbaru ini dianggap setara dengan yang diperintahkan dalam undang-undang yang telah diperbarui, yang menekankan bahwa pengelolaan wilayah harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, banyak aspek kehidupan rakyat dan pemerintah Indonesia berubah.

Sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh undang-undang ini. Penataan wilayah, adapun mencakup penyatuan sebagian wilayah atau memperluas wilayah menjadi dua wilayah maupun melebihi merupakan komponen yang paling penting.¹

Aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah dengan wilayah administratif yang luas mendorong proses perluasan wilayah, yang mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, yang menguraikan prosedur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, memberikan kesempatan bagi wilayah-wilayah untuk mengalami perluasan dengan niat untuk menambah kesejahteraan penduduk pada semua tingkat. Perluasan wilayah ini dapat berupa penggabungan dari wilayah-wilayah yang sudah ada atau pembagian satu wilayah menjadi beberapa bagian, serta pembagian dari beberapa wilayah yang berdekatan.

Pada dasarnya, pemekaran daerah dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan menciptakan keselarasan pembentukan yang dilakukan pada daerah serta pusat. Maka, dilakukan pengembangan pada wilayah ini juga bisa berfungsi menjadi media pembelajaran pemerintahan lokal untuk menggali kemampuan dan mewujudkan keinginan wilayah.²

¹ Nur Fanny.2021. *Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri. Purwokerto

² Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan ”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 291

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan sesungguhnya penggabungan dan penataan wilayah termasuk dalam pembentukan daerah, dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa jika sebuah wilayah dibagi jadi lebih dari satu wilayah saat ini, maupun jika bagian dari wilayah berdekatan digabungkan menjadi suatu wilayah baru. Pengembangan daerah dilakukan melalui dua tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan pelayanan umum pemerintahan. Selain itu, pemekaran daerah juga bertujuan untuk memperpendek ruang kontrol pemerintah.³

Dengan landasan hukum yang kokoh, gagasan mengenai ekspansi wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru merupakan langkah yang masuk akal. Pasal 18 UUD tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah lebih besar (provinsi), yang nantinya dapat dibagi lagi menjadi kawasan-kawasan yang lebih kecil. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengizinkan penciptaan provinsi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses pembentukan wilayah baru, berbagai faktor dipertimbangkan, seperti kapasitas ekonomi, potensi, pertimbangan budaya dan sosial, dinamika politik, jumlah penduduk, dan luas wilayah.⁴

³ Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 3

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 292

Seperti yang diketahui, pemekaran kawasan adalah wewenang yang berdasarkan oleh undang-undang, yang pada intinya ialah hasil dari proses politik. Undang-undang ini juga mengatur strategi berbeda adapun bersumber dari ranah ketatanegaraan. Kedaulatan, keteraturan, ksetaraan, kemakmuran, serta kejelasan peraturan adalah konsep penting pada politik. Wewenang, kekuatan, pengaruh, dan legitimasi adalah beberapa komponen kekuasaan. Politik memainkan peran yang sangat urgen pada tahapan pembentukan suatu daerah, yang melibatkan berbagai gejolak dan dinamika. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa berbagai kehendak politik tidak selalu terpenuhi dan terwujud sepenuhnya.⁵

Menurut Almond, proses politik diawali melalui permintaan yang diajukan bagi golongan yang memiliki keinginan dan digabungkan dengan partai politik, yang merujuk pada proses politik. Selanjutnya, kepentingan khusus tersebut diubah menjadi proposal kebijakan yang lebih luas, yang nantinya akan diusulkan ke dalam proses pembuatan aturan oleh badan legislatif dan eksekutif.⁶

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan inisiatif pembangunan sesuai dengan hukum dan peraturan, daerah otonom diberi tanggung jawab untuk secara mandiri mengawasi dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

⁵ Nur Fanny.2021. *Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri. Purwokerto. Hal 5

⁶ Ermin Trisna Ramadhani Dkk, “*Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 8

Untuk mencapai tujuan ini, daerah-daerah ini seharusnya diberikan kekuasaan yang lebih besar, spesifik, dan bertanggung jawab, terutama dalam hal pengaturan, pemanfaatan, dan eksplorasi sumber daya yang tersedia bagi kesejahteraan mereka sendiri.⁷

Pemekaran wilayah adalah suatu proses pembentukan daerah baru yang terpisah dari wilayah asalnya. Pemekaran tersebut dapat berupa pembentukan provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan/desa baru yang terjadi sebagai hasil pemisahan dari wilayah yang lebih besar.⁸

Faktor-faktor umum yang menyebabkan pemekaran daerah adalah antara lain:⁹

1. Daerah sangat lebar dan rata-rata total masyarakat yang besar membuat bantuan yang diberikan kepada publik kurang tepat dan berhasil.
2. Ada beragam kebudayaan pada suatu pengelolaan daerah.
3. Tujuan guna mencapai keadilan.
4. Pembentukan daerah tidak meratanya di wilayah yang sama.
5. Ambisi untuk mendapatkan status kekuasaan.

⁷<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemerataan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada 29 mei 2023

⁸Yusrizal. 2017. *Pemekaran Daerah dalam Perspektif Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmiah Publik, Vol 11 No 2, hal 109-117.

⁹ Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 9

Proses pemekaran wilayah di Indonesia telah berjalan cukup lama, mencakup rentang waktu dari masa Orde Lama hingga sekarang. Pada zaman Orde Lama, terjadi perluasan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan mengalami pemekaran menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada masa Orde Baru, pemekaran wilayah di Indonesia dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas politik dan integritas negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa pemekaran wilayah yang terjadi, seperti pemekaran Provinsi Riau dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1975.

Setelah terjadinya Reformasi pada tahun 1998, terdapat perubahan penting dalam sistem pemerintahan dan administrasi Indonesia. Otonomi daerah diperkenalkan dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Peningkatan jumlah wilayah administratif menjadi lebih luas dan berlaku pada berbagai tingkatan, termasuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/desa. Saat ini, pemekaran wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan lokal dan aspirasi masyarakat setempat.¹⁰

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terdapat dua metode yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk pembentukan daerah, yaitu pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

¹⁰ Salim, A. 2015. *Pemekaran Daerah di Indonesia: Kontekstualisasi Pemekaran dan Implementasi Otonomi Daerah*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, Vol 7 No (2), hal 101 -113

Dalam Pasal 33, ayat (1) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pemekaran daerah melibatkan dua proses, yaitu pembagian sebuah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian-bagian dari daerah yang berdekatan untuk membentuk satu provinsi baru.

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan fenomena yang memiliki signifikansi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peristiwa ini terkait dengan usaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih optimal, berfungsi dengan efisien, dan tanggap terhadap hajat dan harapan rakyat di daerah tersebut. Pemekaran daerah memiliki tujuan filosofis yang mendasar, yaitu pendekatan pelayanan publik dan meningkatkan kemakmuran warga setempat, juga dapat mempersingkat cakupan pengendalian pemerintah.

Dalam konteks pendekatan pelayanan publik, pemekaran daerah memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat yang mereka layani. Dengan adanya daerah otonomi baru, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan wilayah juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

Potensi ekonomi dan sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dikelola secara lebih efisien melalui pemekaran daerah. Hal ini mencakup pengembangan sektor ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian, pemekaran daerah berpotensi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, pemekaran daerah juga bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Dengan memisahkan wilayah yang luas dan terpencar, pemerintah dapat lebih fokus dan efisien dalam mengelola kebijakan dan pelayanan publik di masing-masing daerah otonom baru. Memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, serta memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah otonom dalam rangka pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif adalah hal yang terjadi.¹¹

Di Indonesia pemekaran wilayah telah terjadi dalam berbagai skala, termasuk pemekaran provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan/desa. Setiap kasus pemekaran wilayah memiliki latar belakang, tujuan, dan dinamika yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

¹¹ Suryanto, 2018. *Pemekaran Daerah: Filosofi, Konseptualisasi, dan Kepentingan*. Jurnal Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 17, No. 1

Contoh kasus pemekaran wilayah di Indonesia yaitu pada kasus pemekaran kabupaten Polewali-Masama pada tahun 2002 terkait dengan konflik yang melibatkan kekerasan. Konflik ini terjadi dalam proses pemekaran kabupaten Polewali-Masama dari kabupaten Polewali Mandar (Polman) di provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran kabupaten Polewali-Masama menjadi kabupaten Masama dan kabupaten Polman terjadi karena adanya harapan dan keinginan dari masyarakat setempat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Namun, proses pemekaran tersebut tidak berjalan mulu dan mengalami kendala yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan.

Konflik yang terjadi dalam kasus ini berkaitan dengan perbedaan pandangan, kepentingan politik, pembagian sumber daya, dan wilayah administrasi antara kelompok pendukung pemekaran dan kelompok yang menentang pemekaran. Bentrokan fisik, demonstrasi dan tindakan kekerasan terjadi antara kedua kelompok tersebut, yang mengakibatkan kerugian manusia dan kerusakan properti.

Namun demikian, kasus ini juga menghasilkan pembelajaran penting bagi implementasi pemekaran wilayah di Indonesia. Jika melihat dari konflik tersebut, pemerintah dan pihak terkait dapat belajar untuk lebih memperhatikan proses

partisipasi masyarakat, dialog, dan kesepakatan bersama dalam pemekaran wilayah guna menghindari konflik yang berkepanjangan.¹²

Pada kasus pemekaran wilayah di Indonesia, dapat dipahami bahwa pemekaran wilayah adalah sebuah fenomena yang kompleks dan bervariasi dalam upaya pengembangan dan pentaan pemerintahan daerah. Setiap kasus pemekaran wilayah memiliki latar belakang, tujuan, dan dinamika yang sangat berbeda, dapat dilihat pada kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pada kasus-kasus yang terjadi karena adanya pemekaran tidak jarang pada kasus tersebut pemekaran wilayah yang dilakukan berjalan dengan sukses dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti peningkatan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Namun, terdapat pula kasus-kasus yang menghadapi tantangan dan konflik, baik itu terkait dengan keberatan masyarakat terhadap pemekaran atau perbedaan kepentingan politik serta keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, berpengaruh untuk penguasa serta aktor yang terlibat dalam melakukan kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebelum melaksanakan pemekaran wilayah. Dengan pendekatan yang hati-hati dan

¹² <https://sulbar.antarane.ws.com/berita/205237/sejarah-panjang-polewali-mamasa>, diakses pada hari Selasa, 30 Mei 2023

melibatkan semua pihak terkait, diharapkan pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Provinsi Papua yang berada di wilayah timur Indonesia, menghadapi beragam tantangan dalam aspek sosial dan ekonomi yang kompleks. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografis, dan perjalanan sejarah telah mempengaruhi kondisi yang ada. Masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi di provinsi Papua memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Provinsi Papua menghadapi tantangan yang signifikan dalam bidang sosial dan ekonomi beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta konflik sosial dan budaya.

Jika melihat dari segi ekonomi pada wilayah Papua menyimpan kesediaan sumber daya alam (SDA) sangat banyak, terutama di sektor pertambangan dan energi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini belum sepenuhnya memperlihatkan manfaat yang maksimal untuk masyarakat setempat.

Pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, juga masih menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹³

Tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi Papua merupakan salah satu masalah signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di provinsi Papua mencapai 27,67% , jauh diatas rata-rata nasional yang sebesar 10,14%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk provinsi Papua masih berada dalam kondisi kemiskinan.

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Keterbatasan Infrastruktur di provinsi Papua memiliki kondisi geografis yang sulit terutama di wilayah pedalaman dan terpencil. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang terbatas dan akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya dan harapan ekonomi yang ada. Kedua, kualitas pendidikan yang rendah merupakan faktor yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah menghambat kesempatan masyarakat untuk

¹³ <https://www.bps.go.id/publication/2020/05/29/8a4e18bc4b422d708e1c1713/statistik-indonesia-2020.html>. Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023

mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan keterampilan mereka. Ketiga, Konflik Sosial di Provinsi Papua telah mengalami konflik sosial yang kompleks dan ketegangan antar kelompok. Konflik ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi di daerah-daerah terdampak.¹⁴

Diperlukan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi Papua. Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, harus mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat Papua. Untuk memastikan kelangsungan jangka panjang dan hasil yang nyata serta positif dari program-program ini bagi masyarakat Papua, keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan sangat penting.

Menerapkan pemekaran wilayah di provinsi Papua merupakan tujuan utama dari kebijakan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan masyarakat lokal di daerah tersebut. Provinsi Papua, yang terletak di wilayah timur jauh Republik Indonesia, mencakup luas wilayah yang sangat besar, yaitu sebesar 418.707,7 kilometer persegi, yang setara dengan sekitar tiga setengah kali luas pulau Jawa.

¹⁴ <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan kepada masyarakat papua, pemekaran wilayah menjadi hal yang dianggap perlu.¹⁵

Dalam sejarahnya, provinsi Papua telah beberapa kali mengalami proses pemekaran. Pada awalnya, praktik pemekaran dimulai dengan pembentukan afdeling (distrik) oleh pemerintahan kolonial belanda pada tahun 1961. Pada saat itu, wilayah Papua dibagi menjadi beberapa Afdeling seperti Onderafdeling Bergland, Afdeling Holandia, Afdeling Gelvinkbaai, Afdeling Centraal Nieuw Guinea, Afdeling Zuid Nieuw Guinea, Afdeling Fak Fak, Dan Afdeling West Guinea.

Setelah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969, sebuah provinsi didirikan dengan nama provinsi otonomi Irian Barat. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran yang menghasilkan pembentukan Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Namun, pada tahun 2004, keputusan ini dinyatakan tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2008, pengakuan atas provinsi Papua dan Papua Barat diakui secara resmi. Saat ini, provinsi Papua terdiri dari lima provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Dan Papua Pegunungan.¹⁶

¹⁵ <https://kalbar.antaranews.com/berita/534966/pemekaran-di-wilayah-papua-untuk-sejahterakan-masyarakat>. Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023

¹⁶ https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/23/papua-dalam-pusaran-pemekaran?status=sukses_login&status_login=login

Pemekaran wilayah Provinsi Papua tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pelayanan pemerintahan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat di Papua.¹⁷

Lima faktor mendukung pemekaran di Papua adalah konfigurasi politik lokal, faktor geografis, aspirasi masyarakat, faktor antropologis dan etnografis, dan keberhasilan pemekaran.¹⁸

- Faktor pertama, konfigurasi politik lokal, menyebabkan polarisasi antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir di Provinsi Papua, dengan sedikit perwakilan dari masyarakat pesisir.
- Faktor kedua, lokasi geografis, sangat penting sebab provinsi Papua dan Papua Barat sangat lebar serta beragam. Karena kendali pemerintahan yang terbatas di tempat ini, masyarakat sulit mendapatkan akses ke pelayanan publik dan pembangunan.
- Faktor ketiga untuk pemekaran adalah keinginan masyarakat. Orang-orang di tingkat kabupaten, kota, kepala daerah, dan masyarakat umum sering menginginkan pemekaran provinsi di Papua.
- Faktor keempat, dari perspektif antropologis dan etnografis, adalah pembagian wilayah berdasarkan tujuh karakteristik dan kesukuan yang

¹⁷ <https://kalbar.antaranews.com/berita/534966/pemekaran-di-wilayah-papua-untuk-sejahteraan-masyarakat>. Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023

¹⁸ <https://jubitv.id/kemendagri-sebut-ada-5-faktor-pendukung-pemekaran-papua/>. Diakses Jum'at, 30 Juni 2023

telah ada sejak penjajahan Belanda. Masyarakat dari berbagai wilayah adat juga telah menyuarakan aspirasi pemekaran.

- Faktor Kelima, Kesuksesan pemekaran sebelumnya di Tanah Papua memainkan peran penting dalam proses pemekaran. Dibandingkan dengan daerah lain di Papua, kemajuan yang dicapai di Papua mencerminkan manfaat dari perluasan wilayah. Secara progresif, angka harapan hidup dan beberapa aspek pembangunan telah meningkat sebagai hasil dari konsolidasi politik yang efektif melalui pelayanan publik.

Pemerintah mendukung pemekaran Papua berdasarkan kelima faktor ini dengan harapan bahwa pembangunan yang lebih merata akan terjadi.

Dalam Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2021, diatur pemekaran wilayah di Papua yang bertujuan untuk mempercepat terciptanya kesetaraan wilayah, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua, dan menghormati martabat masyarakat adat. Penganturan ini mencakup kekuasaan dan struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Papua, dan melibatkan proses yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti politik, administrasi, pertimbangan hukum, persatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kapasitas.

Pemekaran wilayah provinsi di Provinsi Papua adalah implementasi dari prinsip otonomi daerah sangat berguna untuk menjaga relasi yang baik di wilayah serta pengelola pusat. Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk menjaga integritas wilayah negara dan memenuhi tujuan negara yang diamanatkan. Sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2021 mengenai amandemen kedua pada Undang-Undang No 21 mengenai Otonomi Khusus (OTSUS) untuk Provinsi Papua berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) , Komisi II memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan provinsi di Provinsi Papua, baik dengan persetujuan MRP dan DPRD maupun melalui keputusan pemerintah dan DPR RI. Keputusan ini harus mempertimbangkan aspek kesatuan, aspek sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kondisi ekonomi, dan prospek perkembangan ke depan.¹⁹

Tindakan untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada periode ini, Presiden Soeharto mendorong untuk membagi Provinsi Irian Jaya guna meningkatkan representasi Irian Jaya dalam lembaga legislatif tingkat nasional dan mendorong perkembangan di wilayah tersebut. Konsep pemekaran ini juga diusulkan dalam seminar berjudul pembangunan pemerintah daerah yang diadakan pada tahun 1982.²⁰

¹⁹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39437/t/#:~:text=Pemekaran%20daerah%20di%20Papua%20berdasar.pembangunan%2C%20mempercepat%20peningkatan%20pelayanan%20publik> . Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023

²⁰ Romli, Lili (2006). "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". *Jurnal Penelitian Politik*. 3 (1): 27

Sebelum meninggal pada awal Agustus 1982, Busiri mengusulkan tiga konsep pemekaran provinsi yang berbeda untuk wilayah tersebut. Usulan-usulan ini dievaluasi oleh jurnalis Kompas, Nicolash LMS, sebagai konsep awal yang mencakup secara komprehensif dan rinci pemekaran Irian Jaya menjadi tiga provinsi salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi yakni, Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah akan mencakup kabupaten-kabupaten seperti Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk Cenderawasih (Biak). Meskipun usulan pemekaran ini tidak pernah diimplementasikan, pada tahun 1984, Presiden Soeharto menyetujui pembagian wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah bawahan gubernur.

Setelah mengalami penundaan selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie memberikan persetujuan terhadap pemekaran Provinsi Irian Jaya. Pemekaran ini menghasilkan tiga provinsi baru: Provinsi Irian Jaya, Provinsi Irian Jaya Barat, dan Provinsi Irian Jaya Tengah. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.²¹ Herman Monim, yang sebelumnya menjabat sebagai Pembantu Gubernur Wilayah II, kemudian diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya Tengah pada tanggal 12 Oktober 1999. Namun, upaya pemekaran Provinsi Irian Jaya menghadapi penolakan dari DPRD Irian Jaya. Keputusan yang

²¹ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/90094/pemekaran-yang-menyulut-perang>. Diakses

dibuat oleh DPRD Irian Jaya membatalkan pemekaran tersebut hanya empat hari setelahnya. Pemerintah pusat mengakui keputusan tersebut dan mengundurkan undang-undang tersebut.

Setelah berganti nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan akan pemekaran provinsi muncul kembali. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) secara resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Tengah. Namun, deklarasi ini memicu polarisasi dalam masyarakat wilayah Papua Tengah, dengan kelompok yang mendukung dan menolak pemekaran tersebut. Pertikaian antara kedua kelompok ini menyebabkan ketegangan yang berlangsung selama sekitar satu minggu, dan akhirnya pemerintah pusat mengambil langkah untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Setelah keputusan ini diambil, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai, meskipun konflik tersebut menyebabkan lima orang tewas dan banyak lainnya terluka.²²

Pemekaran wilayah Papua Tengah telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu pendapat pro dan kontra ditengah masyarakat. Rencana pemekaran ini bertujuan untuk membagi Provinsi Papua Tengah menjadi beberapa wilayah administratif baru. Diskusi mengenai pemekaran Papua Tengah melibatkan pendukung dan penentang yang memiliki argumen dan perspektif yang beragam. Pihak yang

²² <https://majalah.tempo.co/read/nasional/90094/pemekaran-yang-menyulut-perang>. Diakses

mendukung pemekaran Papua Tengah mencatat beberapa manfaat seperti peningkatan efektivitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan daerah terpencil, dan meningkatkan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, pihak yang menentang pemekaran mengkhawatirkan potensi konflik dan ketidakstabilan politik, kemungkinan terjadinya pemekaran yang berlebihan, serta resiko pemborosan sumber daya.

Kelompok pendukung pemekaran wilayah (DOB) mengemukakan alasan utama yang menjadi fokus argumen mereka. Alasan-alasan ini dianggap sebagai faktor penting yang mendorong kebutuhan akan pemekaran wilayah. Antara lain :

1. Pertama, bahwa pemekaran wilayah memungkinkan aspirasi masyarakat untuk lebih mudah terwujud dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Kedua, tujuan utamanya adalah mencapai otonomi daerah yang lebih tinggi dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
3. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mencakup area administratif yang lebih terukur dan mencakup lebih banyak wilayah secara luas.
4. Keempat, meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah dengan fokus pada pengembangan ekonomi berdasarkan potensi lokal.

5. Kelima adalah meningkatkan peluang pekerjaan di sektor publik dan memperluas sebaran kekuasaan dalam politik dan tata pemerintahan.
6. Keenam adalah meningkatkan integrasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menguatkan fondasi keberadaan negara melalui empat pilar utama, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam hubungan yang seimbang dan harmonis.
7. Ketujuh adalah mengupayakan perbaikan sumber daya aparatur, masyarakat, dan organisasi pemerintahan, termasuk sarana dan prasarana dasar, dengan tujuan menciptakan tata pemerintahan yang transparan, efisien, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada sisi yang berlawanan, terdapat sejumlah alasan yang dikemukakan oleh kelompok penentang pemekaran wilayah DOB. Berikut adalah beberapa alasan utama yang kelompok kontra DOB :

- 1) Pertama, persoalan yang perlu dicermati adalah dominasi penduduk dari luar dan isolasi masyarakat asli Papua menjadi salah satu alasan utama yang diperjuangkan oleh kelompok kontra DOB. Seperti halnya program transmigrasi di masa lalu, pemekaran wilayah dianggap sebagai alat untuk memperkuat dominasi masyarakat non-Papua dan

memperkuat ketidaksetaraan sosial. Mereka mengkhawatirkan bahwa pemekaran wilayah akan memungkinkan masuknya pendatang baru yang kemudian mengembangkan bisnis mereka dan menetap di wilayah tersebut, sementara orang asli Papua akan mengalami marginalisasi dalam ranah politik dan pemerintahan.

- 2) Kedua, beban administrasi yang mahal dan korupsi juga menjadi alasan yang diungkapkan oleh kelompok kontra DOB. Pemekaran wilayah membutuhkan pengeluaran yang besar untuk membangun kantor pemerintahan baru, menyediakan fasilitas, serta membayar gaji dan biaya operasional birokrasi. Namun, kelompok ini berpendapat bahwa pada saat ini, prioritas yang lebih penting adalah menggalakkan peningkatan dalam pelayanan publik, seperti bidang pendidikan dan kesehatan, bukan memperbesar birokrasi.
- 3) Ketiga, pertumbuhan perusahaan besar dan pengambilalihan tanah adat, hutan, serta sumber daya alam lainnya menjadi perhatian utama kelompok kontra DOB. Mereka khawatir bahwa pemekaran wilayah berpotensi mempercepat pertumbuhan bisnis yang dapat menyebabkan korporasi mengambil alih tanah adat, hutan, dan sumber daya alam. Kelompok ini berpendapat bahwa masyarakat adat Papua belum mendapatkan jaminan keadilan dalam menghadapi perusahaan dan pemerintah daerah. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah telah memberikan banyak izin tambang, Hak Pengusahaan Hutan, dan izin

perkebunan sawit, sehingga masyarakat adat Papua harus berjuang untuk melindungi tanah dan sumber daya alam yang dimiliki.

- 4) Keempat, kelompok kontra DOB menyoroti adanya peningkatan militerisme dan represi negara sebagai dampak dari pemekaran wilayah. Membentuk wilayah-wilayah baru memungkinkan pendirian pusat-pusat militer dan kepolisian yang baru, yang akan memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Terutama di daerah-daerah terpencil, jumlah personel militer dan polisi seringkali melebihi jumlah guru dan dokter. Kelompok ini menganggap peran yang luas dari militer dan polisi sebagai ancaman potensial bagi masyarakat setempat. Selain itu, mereka menyoroti keterlibatan TNI dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan trans-Papua.
- 5) Kelima, kelompok anti-DOB menganggap ekspansi wilayah di Papua sebagai katalisator bagi perpecahan dan konflik antara berbagai kelompok di wilayah tersebut. Ekspansi ini berpotensi menciptakan ketegangan internal di antara masyarakat Papua. Selain itu, hal ini telah menyebabkan friksi antara organisasi pejuang kemerdekaan dan para pemimpin regional serta elit politik yang mendukung ekspansi tersebut.
- 6) Terakhir, pandangan bahwa pemekaran wilayah merupakan strategi penaklukan dan penguasaan diungkapkan oleh masyarakat Papua. Yoman, seorang pendeta dan penulis masalah sosial-politik, termasuk dalam kelompok orang yang melihat pemekaran sebagai rencana jahat

pemerintah pusat untuk menindas penduduk Melanesia. Selain itu, mereka juga mengajukan pertanyaan mengapa Papua, meskipun memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil sekitar 4,3 juta orang, mengalami pemekaran, sedangkan daerah seperti Jawa Barat atau Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, tidak mengalami perkembangan serupa. Pandangan semacam ini bukan hanya diperjuangkan oleh orang Papua, tetapi juga mendapat perhatian dari tokoh nasional seperti Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Agus Widjojo, yang menekankan pentingnya menjaga agar pemekaran di Papua tidak menjadi bentuk penjajahan.²³

Dalam diskusi mengenai pendukung dan penentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Tengah, terdapat argumen yang saling bertentangan. Para pendukung DOB berargumen bahwa pemekaran wilayah akan membawa manfaat seperti memudahkan saluran aspirasi masyarakat, mencapai kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan ekonomi wilayah, menyerap tenaga kerja, memperkuat kohesi sosial dan politik, serta memperbaiki sumber daya aparatur. Namun, para penentang memiliki kekhawatiran dan argumen yang berbeda. Mereka mengamati dominasi penduduk non-asli dalam populasi dan pengabaian terhadap orang asli Papua, beban birokrasi yang tinggi dan

²³ <https://nabirekab.go.id/portal/2022/11/harapan-dan-tantangan-pembangunan-provinsi-papua-tengah/>. Diakses pada hari Rabu 31 Mei 2023

korupsi, ekspansi korporasi yang dapat menjarah sumber daya alam, militarisme dan represi negara, konflik antar kelompok di Papua, serta pandangan bahwa pemekaran wilayah adalah strategi untuk menguasai dan mengontrol.

Peran tokoh-tokoh Papua bisa sangat berpengaruh dalam memengaruhi pendapat masyarakat yang mendukung atau menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah dengan dua cara berikut: Edukasi dan Pencerahan Tokoh-tokoh ini dapat berfungsi sebagai agen edukasi dan pencerahan bagi masyarakat tentang konsekuensi positif atau negatif dari terbentuknya DOB. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, mereka membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Mendorong Dialog dan Diskusi: Tokoh-tokoh Papua bisa berperan sebagai fasilitator dalam mendorong dialog dan diskusi terbuka tentang isu pembentukan DOB. Ini memberi peluang bagi pihak yang mendukung dan menentang untuk saling mendengar dan memahami pandangan masing-masing.

Dalam konteks perdebatan ini, penting bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan analisis mendalam tentang implikasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari pembentukan DOB di Provinsi Papua Tengah. Pendekatan yang objektif dan adil harus diambil untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang terlibat dalam proses ini. Selain itu, melalui komunikasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, upaya untuk mencapai pemahaman bersama dan kesepakatan dalam merancang dan melaksanakan pembentukan DOB dapat dilakukan.

Pemenuhan aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam diskusi ini. Memiliki pemahaman mendalam terhadap argumen dan perspektif pro dan kontra dalam pembentukan DOB di Provinsi Papua Tengah bisa memberikan dukungan dalam mengambil keputusan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sebagian besar kepala daerah menolak usulan Nabire untuk menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah karena lebih menginginkan Timika sebagai ibu kota. Dengan demikian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) kepala daerah Provinsi Papua Tengah untuk memutuskan dimana ibu kota akan ditempatkan dan membuat keputusan secara tertulis.

Sebuah ibu kota provinsi dipilih berdasarkan lokasi geografis dan seberapa mudah aksesibilitas seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Situasi saat pemekaran Papua pada tahun 1999 diulangi dengan penolakan kali ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menetapkan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Provinsi Papua Tengah hingga saat ini belum dibentuk. Salah satu alasan kegagalan saat itu adalah ketidakpastian tentang lokasi ibu kota antara Timika dan Biak.

Dalam proses pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemberdayaan orang asli Papua adalah hal yang paling penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat papua. Akibatnya, semua usulan dan masalah yang terkait dengan pembentukan DOB terus dibahas oleh kepala daerah yang terkait, yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang ini. Dalam hal penyiapan sumber daya manusia, OAP akan mendapatkan perlakuan khusus. Ini terutama berlaku untuk mereka yang terlibat dalam pemerintahan, seperti pegawai sipil negara, tenaga honorer, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.²⁴

1.2. Rumusan Masalah

Dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Tengah, banyak pihak terlibat. Selama tahap pembentukan DOB di Provinsi Papua Tengah, ada banyak faktor yang mempengaruhi dinamika politik. Salah satu masalah yang muncul selama proses pembentukan DOB adalah kontroversi tentang penetapan Ibu Kota baru untuk Provinsi Papua Tengah. Penetapan Ibu Kota baru akan berdampak pada pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Dalam masalah penetapan Ibu Kota yang menarik, berbagai kepentingan politik dan sosial dapat terlibat. Para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang lokasi yang paling cocok untuk ibu kota baru. Hal ini dapat menyebabkan perdebatan dan persaingan yang rumit selama proses pengambilan keputusan akhir.

²⁴ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/27/penentuan-calon-ibu-kota-papua-tengah-diserahkan-ke-kepala-daerah>. Diakses pada Rabu, 12 Juli 2023

Hal ini tentunya menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan studi ini serta untuk mengetahui bagaimana dinamika politik dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.

Dengan demikian, rumusan pada studi ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik pembentukan DOB Papua Tengah?
2. Mengapa Pemerintah dan DPR RI akhirnya memilih Nabire sebagai ibu kota baru provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI dalam pembentukan DOB Papua Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan sebelumnya, tujuan dari studi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi Papua Tengah.
2. Mengetahui alasan Pemerintah dan DPR RI akhirnya memilih Nabire sebagai ibu kota baru provinsi Papua Tengah.
3. Mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI dalam pembentukan DOB Papua Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

1. Mengembangkan konsep-konsep sosial dalam bidang Ilmu Politik yang terkait dengan otonomi daerah.

2. Memperkenalkan pemahaman konflik-konflik yang terjadi dalam konteks otonomi daerah dalam disiplin Ilmu Politik.

3. Memberi manfaat yang signifikan bagi mahasiswa ilmu politik sebagai sumber informasi pembelajaran yang berguna. Ini juga merupakan bagian persyaratan gelar sarjana di *Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAS*

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Mengkaji proses dan hasil dari penelitian dinamika politik dalam pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi Papua Tengah.

2. Memperoleh hasil penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang terkait dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi Papua Tengah.

3. Memperoleh pemahaman langsung tentang respon dan sikap pemerintah serta masyarakat terkait upaya pembentukan DOB

1.4.3. Sistematika Penulisan

Sebagai salah satu langkah untuk mendeskripsikan dan mengkaji penelitian yang berjudul

“DINAMIKA POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022” disini peneliti menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal dari diskusi adalah pendahuluan, yang terdiri dari berbagai elemen seperti Latar Belakang, Masalah Utama, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Struktur Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang terbagi menjadi beberapa sub-bagian mengenai Teori dan Konsep yang digunakan oleh peneliti, Kerangka Pemikiran, *Literature Review*. Pada penelitian ini, digunakan teori-teori terkini sebagai dasar dan konsep yang relevan antara lain : Teori dan Konsep mengenai Pengambilan Keputusan, Desentralisasi Asimetri

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bagian ini akan membahas tentang metode-metode penelitian yang terkait dengan waktu dan lokasi penelitian, khususnya berfokus pada

lokasi penelitian yang akan memberikan wawasan tentang dinamika politik dalam pembentukan wilayah otonomi baru Provinsi Papua Tengah. Penjelasan rinci akan disajikan, mencakup metode penelitian yang dipilih, pemilihan informan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur pengolahan data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian yang spesifik.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan bab yang menjabarkan gambaran umum pada lokasi tempat penulis melakukan penelitian, serta memberikan penjelasan tentang provinsi papua tengah meliputi aspek sosial, budaya dan politik yang terdapat dalam wilayah tersebut.

BAB V :

Bab ini menampilkan informasi yang diperoleh oleh penulis melalui proses observasi, wawancara, dan tinjauan literatur yang relevan. Sumber-sumber ini menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini, hasil penelitian akan diuraikan secara komprehensi.